

Analisis Tingkat Kesehatan Bank BUMN Pada Periode 2014-2016 Dengan Menggunakan Metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital*)

Adi Setiawan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Dosen Pembimbing:

Dr. Siti Aisjah, SE., MS ., CSRS., CFP

ABSTRAK

Dalam melakukan metode RGEC, kualitas manajemen merupakan pilar penting. Kualitas manajemen yang baik dapat diketahui dari hasil penerapan manajemen risiko dan GCG di bank tersebut. Dengan kata lain, penilaian faktor rentabilitas dan permodalan hanya merupakan dampak dari strategi yang dilakukan oleh manajemen. Pelayanan yang di berikan juga dilakukan sesuai dengan standar pelayanan internasional melalui penyediaan solusi keuangan yang inovatif, dengan adanya sumber daya manusia yang baik dan berkompeten di bidangnya untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang Indonesia dan memberikan hasil imbal balik yang tinggi secara konsisten bagi para pemegang saham. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui penilaian tingkat kesehatan Bank BUMN periode 2014-2016 berdasarkan metode RGEC dengan pendekatan metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital*).

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh Bank Pembangunan Daerah yang terdaftar di BEI sedangkan sampel yang digunakan adalah seluruh populasi dari Bank Pembangunan Daerah yang terdaftar di BEI. Untuk menganalisis kesehatan pada Bank BUMN pada tahun 2014-2016, peneliti akan menggunakan metode RGEC (*Risk profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital*).

Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah Nilai rasio RGEC menunjukkan predikat kesehatan bank sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh tingkat kesehatan Bank BUMN periode 2014-2016 berdasarkan metode RGEC dengan kesimpulan peringkat komposit 2, yang mencerminkan kondisi bank yang secara umum yaitu sehat. Nilai rasio RGEC menunjukkan predikat kesehatan bank tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Bank BUMN dengan kesimpulan peringkat komposit 1, yang mencerminkan kondisi bank yang secara umum yaitu sangat sehat.

Kata Kunci: Kesehatan Bank, Metode RGEC, Bank BUMN

Analisis Tingkat Kesehatan Bank BUMN Pada Periode 2014-2016 Dengan Menggunakan Metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital*)

Latar Belakang

Perbankan merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Dengan memberikan kredit kepada sektor perekonomian, bank melancarkan arus barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Bank merupakan pemasok dari sebagian besar uang beredar yang digunakan sebagai alat pembayaran, sehingga mekanisme kebijakan moneter dapat berjalan. Hal tersebut menunjukkan bahwa bank merupakan suatu lembaga keuangan yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan perekonomian dan perdagangan (Suyatno, *et al.*, 2009).

Pesatnya perkembangan perbankan di Indonesia diperlukan suatu pengawasan terhadap kinerja bank tersebut. Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki wewenang terhadap bank-bank untuk mengetahui bagaimana keadaan keuangan serta kegiatan usaha masing-masing bank. Kebijakan perbankan yang dikeluarkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia pada dasarnya adalah ditujukan untuk menciptakan dan memelihara kesehatan, baik secara individu maupun perbankan secara sistem.

Kesehatan atau kondisi keuangan dan non keuangan bank merupakan kepentingan semua pihak *stakeholder*, baik pemilik, pengelola (manajemen), masyarakat pengguna jasa bank (nasabah) serta Bank Indonesia selaku otoritas pengawasan bank. Kondisi

bank tersebut dapat digunakan oleh pihak-pihak tersebut untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan risiko yang berlaku dan manajemen risiko.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 Pasal 1 Ayat 4 menjelaskan bahwa tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian suatu bank terhadap risiko dan kinerja bank diubah berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 yang pada prinsipnya adalah tingkat kesehatan, pengelolaan bank, dan kelangsungan usaha bank merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari manajemen bank.

Penilaian kesehatan bank dapat ditinjau dari berbagai aspek yang bertujuan untuk mengetahui dan menentukan bank dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat atau tidak sehat. Kesehatan bank merupakan kemampuan bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi kewajiban dengan baik dan dengan cara-cara yang sesuai peraturan perbankan yang berlaku (Budisantoso, 2011). Bank dikatakan sehat apabila bank tersebut memenuhi ketentuan kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas aset, kualitas manajemen, kualitas rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank menurut Bank Indonesia sesuai dengan Undang Undang RI No. 7 tahun 1992 Tentang perbankan Pasal 29.

Perkembangan industri perbankan, terutama produk dan jasa yang semakin kompleks dan beragam akan meningkatkan eksposur risiko yang dihadapi oleh bank. Risiko merupakan suatu ketidakpastian yang terjadi akibat dari keputusan dan kondisi saat ini. Risiko-risiko yang dihadapi bank sebagai lembaga intermediasi yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi. Kompleksnya risiko kegiatan usaha

bank pada akhirnya menuntut penyempurnaan metode penilaian tingkat kesehatan bank dengan pendekatan risiko (<https://deoue.wordpress.com>. Diunduh tanggal 10 Oktober 2017).

Guna mengatasi permasalahan tersebut, bank Indonesia melakukan langkah strategis dalam mendorong penerapan manajemen risiko bank yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Pedoman tata cara terbaru tersebut dikenal dengan Metode RGEC, yaitu singkatan dari *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earning*, dan *Capital*.

Metode RGEC yang terdiri dari profil risiko (*risk profile*) merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank (PBI No.13/1/PBI/2011). Faktor kedua adalah tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) merupakan suatu sistem yang mengatur hubungan antara para *stakeholders* demi tercapainya tujuan perusahaan (Zarkasyi, 2008). Faktor yang selanjutnya adalah Rentabilitas (*earning*) merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan dalam total aktiva. Terakhir adalah faktor permodalan (*capital*) menunjukkan besarnya jumlah modal minimum yang dibutuhkan untuk dapat menutupi risiko kerugian yang mungkin timbul dari penanaman aset-aset yang mengandung risiko serta membiayai seluruh aset tetap dan inventaris bank (PBI No. 10/15/PBI/2008).

Dalam metode RGEC, kualitas manajemen merupakan pilar penting. Kualitas manajemen yang baik dapat diketahui dari hasil penerapan manajemen risiko dan GCG di bank tersebut. Dengan kata lain, penilaian faktor rentabilitas dan permodalan hanya merupakan dampak dari strategi yang dilakukan oleh manajemen (Permana, 2012).

Salah satu penelitian yang mengkaji permasalahan terkait upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dengan menggunakan metode RGEC sebagai salah satu cara untuk menganalisis tingkat kesehatan perbankan diantaranya adalah penelitian Paramartha dan Darmayanti (2017). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Bank Mandiri selama periode tahun 2013-2015 memperoleh predikat Sangat Sehat. Hal tersebut mencerminkan Bank Mandiri mampu menghadapi pengaruh negatif dari perubahan kondisi bisnis yang mungkin terjadi. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Pramana dan Artini (2016). Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa selama periode 2011 sampai tahun 2014 Bank Danamon selalu mendapatkan peringkat 1 atau sangat sehat.

Di era modern seperti sekarang dunia perbankan juga harus mampu bekerja lebih inovatif lagi dikarenakan persaingan didalam bisnis perbankan juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan antara bank swasta dan bank pemerintah. Guna meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap bank untuk menyimpan uangnya, maka diperlukan penilaian tingkat kesehatan bank. Setelah kepercayaan masyarakat kembali maka masyarakat akan menyimpan uangnya di bank. Oleh pihak bank uang tersebut disalurkan dalam bentuk kredit pada masyarakat yang membutuhkan modal.

Penelitian ini dilakukan pada tiga bank BUMN terbesar di Indonesia, yaitu pada Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, dan Bank Negara Indonesia (BNI). Ketiga bank tersebut sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia dikarenakan peran penting bank dalam membantu kegiatan perekonomian di Indonesia khususnya dalam mempermudah kegiatan transaksi dengan adanya fasilitas pendukung seperti banyaknya jumlah kantor cabang dan ATM yang tersebar diseluruh kota di Indonesia. Untuk menyeimbangkan perkembangan teknologi yang dituntut semakin cepat ketiga

Bank BUMN tersebut juga telah melengkapi fasilitas internet banking dan mobile banking dengan tujuan untuk mempermudah para nasabah dalam melakukan kegiatan transaksi. Ketiga bank tersebut juga telah berkomitmen untuk membangun hubungan jangka panjang yang didasari dengan kepercayaan yang baik dengan para nasabah bisnis maupun perseorangan. Pelayanan yang di berikan juga dilakukan sesuai dengan standar pelayanan internasional melalui penyediaan solusi keuangan yang inovatif, dengan adanya sumber daya manusia yang baik dan berkompeten di bidangnya untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang Indonesia dan memberikan hasil imbal balik yang tinggi secara konsisten bagi para pemegang saham.

Untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap bank di perlukan penjelasan mengenai penilaian kesehatan bank, maka peneliti mengangkat penelitian mengenai penilaian kesehatan bank dengan judul Analisis Tingkat Kesehatan Bank BUMN Pada Periode 2014-2016 Dengan Menggunakan Metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital*).

Tinjauan Pustaka

Pengertian dan Pentingnya Bank

Penggunaan kata bank pada awal dikenalnya adalah bangku. Kata bank berasal dari bahasa Italia, banco. Bangku tersebut yang kemudian dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada nasabah (Hasibuan, 2011:1). Pengertian tersebut kemudian berkembang menjadi tempat penyimpanan uang sesuai dengan kegiatan bank pada saat itu, namun dengan seiring berkembangnya dunia perbankan, maka pengertian bank turut berubah pula.

Terdapat beberapa pengertian terkait bank yang dapat dikemukakan guna mengetahui arti dari terminologi bank itu sendiri. Menurut Stuart, Bank diartikan sebagai suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan

alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukaran baru berupa uang- uang giral (Hasibuan, 2011:2).

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, diuraikan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dengan demikian, pengertian bank dapat disimpulkan sebagai suatu lembaga keuangan berbentuk badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang kemudian simpanan tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit. Dengan melihat kepada pengertian-pengertian terkait dengan terminologi bank itu sendiri, maka dapat diketahui bahwa bank memegang peranan yang sangat penting dalam lalu lintas pembayaran yang akan mempengaruhi perekonomian suatu bangsa karena bank adalah (Hasibuan, 2011:3);

1. Pengumpul dana dari masyarakat yang berlebih akan modal (*surplus of capital*) dan penyalur kredit kepada masyarakat yang kekurangan modal (*lack of capital*)
2. Tempat menabung yang efektif dan produktif bagi masyarakat
3. Pelaksana dan memperlancar lalu lintas pembayaran dengan aman, praktis dan ekonomis
4. Penjamin penyelesaian perdagangan dengan menerbitkan L/C

5. Penjamin penyelesaian proyek dengan menerbitkan bank garansi.

Penggolongan Bank

Pasal 5 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, dikenal 2 (dua) jenis bank yaitu:

1) Bank Umum

Pasal 1 angka 3 Undang-undang Perbankan menyebutkan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2) Bank Perkreditan Rakyat

Pada Pasal 1 angka 4 memberikan pengertian bahwa Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Lukman Dendawijaya menggolongkan bank menurut fungsinya ke dalam 3 bagian, yaitu (Dendawijaya, 2011:26):

- a) Bank Sentral, yaitu merupakan Bank Indonesia yang merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- b) Bank Umum, merupakan bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran

- c) Bank Perkreditan Rakyat, yaitu bank yang dapat menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- d) Bank Umum yang mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Yang dimaksud dengan mengkhususkan kegiatan tertentu antara lain: melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/usaha kecil, pengembangan ekspor non migas dan pengembangan pembangunan perumahan.

Pengertian tentang Badan Usaha Milik Negara

Pada dasarnya, keberadaan BUMN di Indonesia memiliki keterkaitan yang erat dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, utamanya ayat (2) dan (3). Ayat 2 berbunyi, “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”. Sedangkan pada ayat (3) berbunyi, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Penguasaan oleh Negara sebagaimana yang disampaikan oleh Pasal 33 tersebut, bersifat penting agar kesejahteraan rakyat banyak terjamin dengan dapatnya rakyat memanfaatkan sumber-sumber kemakmuran rakyat yang berasal dari bumi, air dan kekayaan alam di dalamnya. Guna menjalankan penguasaan tersebut, negara melalui pemerintah kemudian membentuk suatu badan usaha milik negara, yang semula dikenal dengan sebutan perusahaan Negara, yang bertugas melaksanakan penguasaan tersebut (Ibrahim, 2012:105).

Badan Usaha Milik Negara, selanjutnya disebut BUMN, diatur dalam No. 19 Tahun Undang-undang 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut dengan UU BUMN). Undang-undang ini memberikan pengertian dari BUMN itu sendiri. Pada Pasal 1 angka 1 UU BUMN menyatakan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa hal yang membedakan antara BUMN dengan badan hukum lainnya adalah (Ibrahim, 2012:61):

- 1) Seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara;
- 2) Melalui penyertaan secara langsung; dan
- 3) Berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.

Dengan adanya penegasan bahwa BUMN merupakan suatu badan usaha yang modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, seakan-akan UU BUMN memberi pesan bahwa BUMN harus dikelola secara mandiri dan professional untuk mencapai suatu tujuan usaha, yaitu keuntungan (profit).

Kesimpulan tersebut dapat diabsahkan sehubungan dengan pengaturan mengenai maksud dan tujuan pendirian BUMN yang salah satunya adalah mengejar keuntungan. Di samping itu, makna “kekayaan negara yang dipisahkan” sebagaimana di atur dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU BUMN dapat mempertegas kesimpulan bahwa BUMN harus dikelola secara professional dan mandiri.

Istilah lain yang memiliki makna hampir sama dengan BUMN adalah “perusahaan negara”. Dalam Pasal 1 UU No. 19 Tahun 1960, yang dimaksud dengan “perusahaan negara” adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun yang modal seluruhnya

merupakan kekayaan negara Republik Indonesia, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang. Dengan pengertian demikian, perusahaan negara merupakan bagian dari BUMN, karena hanya ditujukan pada usaha negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Dengan demikian, usaha negara yang sebagian modalnya dimiliki negara, walaupun negara memiliki mayoritas modal pada badan usaha tersebut, tidak dapat dikategorikan sebagai perusahaan negara, melainkan berada dalam lingkup pengertian BUMN (Hambra, 2007:18).

Namun kemudian seiring dengan perkembangan BUMN, pengertian “Perusahaan Negara” mengalami perubahan. Perubahan mana yang dibawa oleh Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 1 angka 5 UU No. 17 Tahun 2003 memaparkan bahwa, perusahaan negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki pemerintah pusat. Pengertian ini sangat luas, karena mencakup seluruh badan usaha di mana negara memiliki modal, walaupun modal tersebut sangat kecil.

Dengan membandingkan pengertian Perusahaan Negara berdasarkan UU No.17 Tahun 2003 dengan pengertian BUMN berdasarkan UU No. 19 Tahun 2003, terlihat bahwa pengertian Perusahaan Negara lebih luas dari pengertian BUMN. Pengertian Perusahaan Negara meliputi badan usaha yang modalnya dimiliki Negara (i) seluruhnya, (ii) sebagian besar dan (iii) sebagian kecil. Sedangkan pengertian BUMN hanya meliputi badan usaha yang modalnya (i) seluruhnya dan (ii) sebagian besar dimiliki negara.

Jenis ataupun Bentuk-Bentuk Badan Usaha Milik Negara

Setelah dikeluarkannya Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, bentuk BUMN dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1) Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, merupakan BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya adalah mengejar keuntungan. Adapun pendiriannya berbeda dengan pendirian badan hukum (perusahaan) pada umumnya. Persero didirikan dengan diusulkan oleh menteri kepada presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan. Organ Persero terdiri atas RUPS, Direksi dan Komisaris.

Ciri-ciri dari suatu Persero, yaitu (Ichsan, 2007:467):

- a) Maksud usahanya adalah untuk memupuk keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dan menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat
 - b) Berbentuk perseroan terbatas
 - c) Modal seluruhnya atau sebagian merupakan milik negara dari kekayaan Negara yang dipisahkan
 - d) Dipimpin oleh seorang Direksi
- 2) Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang mana seluruh modalnya dimiliki oleh Negara dan tidak terbagi atas saham, dimanfaatkan dan kemanfaatan umumnya berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Pada dasarnya proses pendirian Perum sama dengan pendirian Persero. Organ Perum adalah Menteri, Direksi dan Dewan Pengawas. Ciri-ciri Perum, antara lain:

- a) Makna usahanya adalah melayani kepentingan umum dan sekaligus untuk memupuk keuntungan
- b) Berstatus badan hukum dan diatur berdasarkan UU
- c) Mempunyai nama dan kekayaan sendiri serta kebebasan bergerak seperti perusahaan swasta untuk mengadakan atau masuk ke dalam suatu perjanjian, kontrak-kontrak dan hubungan-hubungan dengan perusahaan lain.
- d) Modal seluruhnya dimiliki oleh Negara dari kekayaan negara yang dipisahkan
- e) Dipimpin oleh seorang Direksi.

Metode Penelitian

Metode REGC

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011, RGEC merupakan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*) dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor.

Selain itu, sejalan dengan penerapan pengawasan berdasarkan risiko maka pengawasan tidak cukup hanya untuk bank secara individu tetapi juga harus dilakukan terhadap bank secara konsolidasi termasuk dalam penilaian tingkat kesehatan bank. Oleh sebab itu, penilaian tingkat kesehatan bank juga harus mencakup penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi. Untuk menilai kinerja bank, Bank Indonesia kini menggunakan pendekatan risiko yang disebut Risk Based Bank Rating (RBBR). RBBR menggunakan 4 faktor yaitu profil risiko, *Good Corporate Governance* (GCG), *Earning* (Rentabilitas) dan *Capital* (Permodalan). Penilaian terhadap faktor-

faktor tersebut dilakukan secara *self assesment* melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif setelah mempertimbangkan faktor lain seperti kondisi industri perbankan dan perekonomian nasional. Berikut adalah masing-masing uraiannya:

1. Profil Risiko (*Risk Profile*)

Penilaian terhadap profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank yang dilakukan terhadap 8 (delapan) risiko yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan dan risiko reputasi.

Berdasarkan hasil pengawasan jenis risiko yang menonjol dalam industri perbankan nasional adalah risiko kredit dan operasional. Hal ini merupakan konsekuensi dari usaha perbankan yang mayoritas masih mengandalkan penyaluran kredit. Dari sisi risiko kredit, hal-hal yang masih perlu ditingkatkan pada beberapa bank antara lain adalah penyempurnaan kebijakan dan internal control bank. Sementara itu, untuk risiko operasional perlu ditingkatkan kualitas SDM dan infrastruktur teknologi.

2. *Good Corporate Governance* (GCG)

a. Teori *Good Corporate Governance* (GCG)

Penilaian terhadap faktor GCG merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG sebagaimana diatur dalam PBI GCG yang didasarkan pada 3 (tiga) aspek utama yaitu *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governances Outcomes*. *Governance Structure* mencakup pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris dan Direksi serta kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite.

Governance Process mencakup penerapan fungsi kepatuhan bank, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi audit intern dan ekstern, penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern, penyediaan dana kepada pihak terkait dan dana besar, serta rencana strategis bank. *Governances Outcomes* mencakup transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, pelaporan internal. Penerapan GCG yang memadai sangat diperlukan dalam pengelolaan perbankan mengingat SDM yang menjalankan bisnis perbankan merupakan faktor kunci yang harus memiliki integritas dan kompetensi yang baik.

Penilaian terhadap faktor GCG merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi termasuk pada saat penyusunan visi, misi, rencana strategis, pelaksanaan kebijakan dan langkah-langkah pengawasan internal. Cakupan penerapan prinsip-prinsip GCG dimaksud menurut Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 15/15/DPNP, tanggal 29 April 2013 paling kurang harus diwujudkan dalam:

- 1) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
- 2) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- 3) kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite
- 4) penanganan benturan kepentingan
- 5) penerapan fungsi kepatuhan
- 6) penerapan fungsi audit intern
- 7) penerapan fungsi audit ekstern
- 8) penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern
- 9) penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*)

10) transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal

11) rencana strategis Bank.

Mengingat tujuan pelaksanaan GCG adalah untuk memberikan nilai perusahaan yang maksimal bagi para Stakeholder maka prinsip-prinsip GCG tersebut harus juga diwujudkan dalam hubungan bank dengan para Stakeholder. Indikator penilaian pada GCG yaitu menggunakan bobot penilaian berdasarkan nilai komposit dari ketetapan Bank Indonesia menurut PBI No. 13/ 1/ PBI/ 2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Berikut adalah tingkat penilaian GCG yang dilakukan secara *Self Assessment* oleh bank:

Tabul 2.3
Penilaian Self Assessment GCG

Kriteria	Nilai
Nilai Komposit < 1.5	Sangat Baik
1.5 < Nilai Komposit < 2.5	Baik
2.5 < Nilai Komposit < 3.5	Cukup baik
3.5 < Nilai Komposit < 4.5	Kurang baik
Nilai Komposit > 4.5	Tidak baik

Sumber: SK B1.16.3/12/DPNP

Semakin kecil nilai GCG menunjukkan semakin baik kinerja GCG perbankan. *Good Corporate Governance* merupakan mekanisme untuk mengatur dan mengelola bisnis, serta untuk meningkatkan kemakmuran perusahaan. Tujuan utama *good corporate governance* adalah untuk meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) (Samontary dalam Ibadil dan Haryanto, 2014).

Mekanisme *corporate governance* yang baik akan memberikan perlindungan kepada para pemegang saham dan kreditur untuk memperoleh kembali atas investasi dengan wajar, tepat dan seefisien mungkin, serta memastikan bahwa manajemen bertindak sebaik

yang dilakukannya untuk kepentingan perusahaan. Pelaksanaan *good corporate governance* yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, akan membuat investor memberikan respon positif terhadap kinerja perusahaan, bahwa dana yang diinvestasikan dalam perusahaan yang bersangkutan akan dikelola dengan baik dan kepentingan investor akan aman.

Corporate Governance saat ini marak menjadi pembahasan terutama dalam menghadapi kinerja dan pelaku bisnis yang buruk. Menurut penelitian yang dikutip oleh Apriwanto (2007), salah satu cara untuk mengkaji dan memahami *corporate governance* adalah dengan menggunakan sudut pandang teori agensi (*agency theory*). Konsep *corporate governance* dapat dikatakan sebagai kelanjutan dari teori agensi yang mendekati pemecahan masalah pengelolaan modern. Teori agensi muncul berkaitan dengan pengelolaan, khususnya pada perusahaan-perusahaan besar yang modern.

Teori ini menjawab dengan menggambarkan hal-hal apa saja yang berpeluang akan terjadi, apabila pengelolaan perusahaan diserahkan kepada manajemen (*agent*) oleh pemegang saham (*principal*). Atau dengan kata lain, teori agensi memberikan wawasan analisis untuk dapat mengkaji dampak dari hubungan agent dengan principal atau principal dengan principal. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam teori agensi adalah sebagai berikut:

1. Dalam pengambilan keputusan, agent yang mendapat kepercayaan dan kewenangan dari principal dapat mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri.
2. Baik agent maupun principal mempunyai jalan pikiran yang rasional sehingga mampu membangun ekspektasi yang tidak bias

Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, terlihat adanya indikasi negative dalam hal kepercayaan dan kewenangan antara agent dan principal. Di lain pihak, konsep *corporate governance* dapat didasarkan kepada konsep *corporate social responsibility* karena

manajemen suatu perseroan tidak saja terbatas bertanggungjawab kepada shareholder namun juga kepada stakeholder yang lain, seperti karyawan dan masyarakat.

Unsur *Corporate Governance*

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum serta kebijakan GCG Resona Bank, Ltd., Jepang, selaku Pemegang Saham terbesar Bank serta dari *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD, 2004) mengungkapkan bahwa dalam prinsip *corporate governance* terdapat empat unsur penting, yaitu:

1) *Fairness* (keadilan)

Menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor.

2) *Transparency* (transparansi)

Mewajibkan adanya suatu sistem yang terbuka, tepat waktu, jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan.

3) *Accountability* (akuntabilitas)

Menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham sebagaimana diawasi oleh dewan komisaris.

4) *Responsibility* (pertanggungjawaban)

Memastikan dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin dipatuhinya nilai-nilai sosial.

5) Manfaat Penerapan *Good Corporate Governance* di Indonesia

Manfaat penerapan prinsip-prinsip dalam GCG, menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)*; salah satu organisasi yang berpartisipasi dalam menciptakan dan mengembangkan *corporate governance* di Indonesia antara lain:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder's value dan dividen*.

Menurut Komite Nasional Bagi Pengelolaan Perusahaan yang Baik (*The National Committee on Corporate Governance*), penerapan *good corporate governance* dapat bermanfaat bagi perusahaan dan pemodal publik.

Desain Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menjelaskan atau menggambarkan variabel masa lalu dan sekarang (sedang terjadi) (Arikunto, 2010). Berdasarkan jenis analisisnya, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif.

Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang tidak mementingkan kedalaman data, yang penting dapat merekam data sebanyak-banyaknya dari populasi yang luas (Masyuri dan Zainuddin, 2008). Sedangkan menurut Mudrajad (2011), pendekatan

kuantitatif adalah pendekatan yang menggunakan data yang berbentuk angka pada analisis statistik, karena data yang digunakan untuk menganalisis pengaruh antar variabel dinyatakan dengan angka atau skala numerik.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel adalah sesuatu yang dapat membedakan atau mengubah nilai (Mudrajad, 2011). Variabel dalam penelitian ini yaitu :

1. Kesehatan Bank

Kesehatan perbankan adalah kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Bagi setiap bank, hasil akhir dari penelitian kondisi bank mencerminkan kinerja yang telah dilakukan oleh bank yang telah ditetapkan Bank Indonesia dapat digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi.

2. BUMN

Badan Usaha Milik Negara, selanjutnya disebut BUMN, diatur dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut dengan UU BUMN). Undang-undang ini memberikan pengertian dari BUMN itu sendiri. Pada Pasal 1 angka 1 UU BUMN menyatakan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

3. Metode REGC

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011, RGEC merupakan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*) dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor. Untuk menilai kinerja bank, Bank Indonesia kini menggunakan pendekatan risiko yang disebut Risk Based Bank Rating (RBBR). RBBR menggunakan 4 faktor yaitu profil risiko, *Good Corporate Governance* (GCG), *Earning* (Rentabilitas) dan *Capital* (Permodalan). Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan secara *self assesment* melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif setelah mempertimbangkan faktor lain seperti kondisi industri perbankan dan perekonomian nasional

Objek dan Subjek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah bank umum milik Negara (BUMN).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode mempelajari, mengklasifikasikan, dan menggunakan data sekunder berupa catatan-catatan, laporan-laporan yang berhubungan dengan objek penelitian. Penelitian ini dapat menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi adalah mengumpulkan data sekunder dengan cara melihat atau menyalin catatan kertas kerja yang dianggap berhubungan dengan penelitian. (Indriantoro, 2014).

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mendapatkan informasi yang relevan yang terkandung dalam data tersebut dan menggunakan hasilnya untuk memecahkan masalah. Teknik analisis data yang digunakan adalah

teknik analisis laporan keuangan tahunan bank dengan menggunakan pendekatan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Bank Indonesia telah menetapkan sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan RGEK. Penilaian RGEK terdiri dari: *Risk Profile* atau Profil Risiko, *Good Corporate Governance*, *Earnings* atau Rentabilitas, dan *Capital* atau Permodalan.

Hasil dan Pembahasan

Deskripsi Data Umum PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk

Bank Rakyat Indonesia adalah salah satu Bank yang tertua di Indonesia yang merupakan milik negara yang memiliki sejarah yang cukup panjang. Pada tanggal 16 Desember 1895 Raden Wiriaatmadja dan kawan kawan mendirikan “Depoerweketose Hu-en Spaarbank der Indelansche Hofden (Bank priyayi purwoketo)”. Kemudian tahun 1896 seorang asisten Residen Poerwokerto mendirikan “*Depoerwoketose Hulp Spaaren Lanbouwcredietbank*” sebagai kelanjutan dari “*Depoerweketose Hu-en Spaarbank der Indlansche Hoofden*”, (Suyatno,2009).

Pada zaman tersebut dunia perbankan sudah bersaing satu sama lain untuk mencari nasabah. Selain dari Bank priyayi powerwoketo juga terdapat De Javasche Bank yang beroperasi sebagai Bank Komersil. Pada tahun 1898 didirikan Volksbanken atau yang lebih dikenal dengan Bank Rakyat yang didirikan atas bantuan Hindia Belanda, ketika Bank Rakyat mengalami kesulitan, pemerintah Hindia Belanda turut campur dalam menanganinya yaitu dengan didirikan Dienst der Volkscredietewesen (Dinas Perkreditan Rakyat). Untuk mengendalikan dan mengembangkan usaha perbankan, pada tahun 1912 pemerintahan Hindia Belanda mendirikan Centrale Kas dibawah naungan Dapartemen Dalam Negeri yang berfungsi sebagai Bank sentral bagi Dienst der Volkscredietewesen. Pendirian Centrale Kas ini

tidak juga membawa perubahan pada usaha perbankan, hal ini karena terjadi resesi dunia 56 pada tahun 1929 sampai 1939 dan akibatnya Volkscredietewesentidak dapat berjalan dengan baik. Akhirnya Centrale Kas dibubarkan. Bersamaan dengan itu didirikanlah Algemene Volkscrediet Bank pada tahun 1934. Setelah Jepang masuk pada tahun 1942 Algemene Volkscrediet Bank diganti namanya menjadi Syoomin Ginko (Bank Rakyat) dan pada tanggal 22 Maret 1946 melalui peraturan pemerintah no.1 tahun 1946 Bank Rakyat tidak mau berkerja sama dengan Belanda. Setelah perjanjian Royem Royen Bank Rakyat diaktifkan kembali. Pada tanggal 21 April 1951 Bank Rakyat ditetapkan menjadi Bank Menengah (ibit).

Pada bulan Agustus 1965 semua Bank milik pemerintahan dilebur menjadi satu dan diberi nama Bank Indonesia. Dimana Bank Rakyat Indonesia masuk kedalam Bank Indonesia Unit 2. Pada tahun 1982 Dewan direksi membentuk tim tentang sejarah Bank Rakyat Indonesia dan menetapkan melalui surat keputusan Direksi BRI NOKED; 67/DIR/12/1982 tentang berdirinya Bank Rakyat Indonesia dan menetapkan bahwa pada tanggal 16 Desember 1985 sebagai hari lahirnya. Bank Rakyat Indonesia berkembang menjadi Bank devisa sejak tahun 1957 dan berubah status menjadi perseroan sejak tanggal 1 Juli 1992 dengan nama PT. Bank Rakyat Indonesia (persero). Sejak tahun 2003 Bank BRI melakukan penawaran dan penjualan sahamnya kepada masyarakat dan telah berubah setatusnya menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk.

Deskripsi Data Umum PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk

Berdiri sejak 1946, BNI yang dahulu dikenal sebagai Bank Negara Indonesia, merupakan bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Bank Negara Indonesia mulai mengedarkan alat pembayaran resmi pertama yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia, yakni ORI atau Oeng Republik Indonesia, pada

malam menjelang tanggal 30 Oktober 1946, hanya beberapa bulan sejak pembentukannya. Hingga kini, tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Keuangan Nasional, sementara hari pendiriannya yang jatuh pada tanggal 5 Juli ditetapkan sebagai Hari Bank Nasional. Sejalan dengan keputusan penggunaan tahun pendirian sebagai bagian dari identitas perusahaan, nama Bank Negara Indonesia 1946 resmi digunakan mulai akhir tahun 1968. Perubahan ini menjadikan Bank Negara Indonesia lebih dikenal sebagai “BNI 46”.

Penggunaan nama panggilan yang lebih mudah diingat – “Bank BNI” – ditetapkan bersamaan dengan perubahan identitas perusahaann tahun 1988. Kemampuan BNI untuk beradaptasi terhadap perubahan dan kemajuan lingkungan, sosial-budaya serta teknologi dicerminkan melalui penyempurnaan identitas perusahaan yang berkelanjutan dari masa ke masa. Hal ini juga menegaskan dedikasi dan komitmen BNI terhadap perbaikan kualitas kinerja secara terusmenerus. Pada tahun 2012, Pemerintah Republik Indonesia memegang 60% saham BNI, sementara sisanya 40% dimiliki oleh pemegang saham publik, baik individu maupun institusi, domestik dan asing. Saat ini, BNI adalah bank terbesar ke-4 di Indonesia berdasarkan total aset, total kredit maupun total dana pihak ketiga. BNI menawarkan layanan jasa keuangan terpadu kepada nasabah, didukung oleh perusahaan anak: Bank BNI Syariah, BNI Multi Finance, BNI Securities, dan BNI Life Insurance.

Deskripsi Data Umum PT. Bank Tabungan Negara

Dengan maksud mendidik masyarakat agar gemar menabung, Pemerintah Hindia Belanda melalui *Koninklijk Besluit* No.27 tanggal 16 Oktober 1897 mendirikan *Postpaar Bank*. Kemudian terus hidup dan berkembang serta tercatat

hingga tahun 1939 telah memiliki 4 (empat) cabang yaitu Jakarta, Medan, Surabaya dan Makassar. Pada tahun 1940 kegiatannya terganggu, sebagai akibat penyerbuan Jerman atas Netherland yang mengakibatkan penarikan tabungan besar-besaran dalam waktu yang relative singkat (*rush*).

Namun demikian keadaan keuangan *Postpaar Bank* pulih kembali pada tahun 1941. Tahun 1942 Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Pemerintah Jepang. Jepang membekukan kegiatan *Postpaar Bank* dan mendirikan *Tyokin Kyoku* sebuah bank yang bertujuan untuk menarik dana masyarakat melalui tabungan. Usaha pemerintah Jepang ini tidak sukses karena dilakukan dengan paksaan *Tyokin Kyoku* hanya mendirikan satu cabang yaitu cabang Yogyakarta. Proklamasi kemerdekaan R.I. 17-08-1945 telah memberikan inspirasi kepada Bapak Darmosoetanto untuk memprakarsai pengambil alihan *TyokinKyoku* dari Pemerintah Jepang ke Pemerintah R.I. dan terjadilah penggantian nama menjadi KANTOR TABUNGAN POS. Bapak Darmosoetanto ditetapkan oleh Pemerintah R.I. menjadi Direktur yang pertama. Tugas pertama KANTOR TABUNGAN POS adalah melakukan penukaran uang Jepang dengan Oeang Republik Indonesia (ORI) tetapi kegiatan KANTOR TABUNGAN POS tidak berumur panjang. Karena agresi Belanda (Desember 1946) mengakibatkan didudukinya semua kantor, termasuk kantor cabang dari KANTOR TABUNGAN POS hingga tahun 1949.

Saat KANTOR TABUNGAN POS dibuka kembali (1949). Nama KANTOR TABUNGAN POS diganti menjadi BANK TABUNGAN R.I. Sejak kelahirannya dan sampai berubah nama BANK TABUNGAN POS R.I. lembaga ini bernaung di bawah Kementrian Perhubungan. Banyak kejadian bernilai sejarah sejak tahun 1950 tetapi yang substantif bagi sejarah BTN adalah dikeluarkanya Undang-Undang Darurat No.9 th. 1950 tanggal 9 Febuari 1950 yang mengubah nama "POSTPAARBANKIN

INDONESIA” berdasarkan *staatsblat* No. 295 tahun 1941 menjadi BANK TABUNGAN POS dan memindahkan induk kementerian dari Kementerian Perhubungan ke Kementerian Keuangan di bawah Menteri Urusan Bank Sentral.

Walaupun dengan Undang-Undang Darurat tersebut dikukuhkan dengan UU No.36 tahun 1953 tanggal 18 Desember 1953. Perubahan nama dari BANK TABUNGAN POS menjadi BANK TABUNGAN NEGARA didasarkan pada PERPU No.4 tahun 1963 tanggal 22 Juni 1963 yang kemudian dikuatkan dengan Undang-Undang No. 2 tahun 1964 tanggal 25 Mei 1964. Penegasan status BANK TABUNGAN NEGARA sebagai bank milik negara ditetapkan dengan Undang – Undang No.20 tahun 1968 tanggal 19-12-1968 yang sebelumnya (Sejak Tahun 1964) BANK TABUNGAN NEGARA menjadi BNI unit V. Jika tugas utama saat pendirian *Postspaarbank* (1897) sampai dengan BANK TABUNGAN NEGARA (1968) adalah bergerak dalam lingkup penghimpunan dana masyarakat melalui tabungan, maka sejak tahun 1974 BANK TABUNGAN NEGARA ditambah tugasnya yaitu memberikan pelayanan KPR dan untuk pertama kalinya penyaluran KPR terjadi pada tanggal 10 Desember 1976. Karena itulah tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari KPR bagi BTN.

Bentuk hukum BTN mengalami perubahan lagi pada tahun 1992, yaitu dengan dikeluarkannya PP No. 24 tahun 1992 tanggal 29 April 1992 yang merupakan pelaksanaan dan UU No.7 tahun 1992 bentuk hukum BTN, berubah menjadi Perusahaan Perseroan. Sejak itu nama BTN menjadi PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) dengan *call name* Bank BTN. Berdasarkan kajian *consultan independent, Price Waterhouse Coopers*. Pemerintah melalui Menteri BUMN dalam surat Nomor S-544/MMBU/2002 tanggal 21 Agustus 2002 memutuskan Bank BTN sebagai Bank Umum dengan fokus bisnis pembiayaan perumahan tanpa subsidi. Bank Mandiri dibentuk pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program pemerintah

yaitu restrukturisasi perbankan Indonesia. Pada bulan Juli 1999, empat bank BUMN: Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia digabung menjadi Bank Mandiri. Masing-masing dari empat bank legacy memainkan peran integral dan penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Bank Mandiri sudah meneruskan tradisi lebih dari 140 tahun dalam memberikan kontribusi bagi industri perbankan dan perekonomian Indonesia.

Sejara setelah merger, Bank Mandiri kemudian memulai proses konsolidasi. Di antaranya yaitu menutup 194 cabang yang berada di dekat satu sama lain, dan untuk mengurangi jumlah karyawan Mandiri dari 26.600 sampai 17.620. Merek Bank Mandiri digulirkan di seluruh jaringan melalui iklan dan kampanye promosi. Selain itu, Bank Mandiri berhasil melaksanakan core banking system baru yang terintegrasi untuk menggantikan sistem core banking dari empat bank legacy.

Dari tahun 2000 sampai 2004, kinerja Bank Mandiri terus menunjukkan kemajuan, seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan laba dari Rp 1,18 triliun di tahun 2000 menjadi Rp 5,3 triliun pada tahun 2004. Selain itu, Bank Mandiri juga ditandai tonggak penting pada 14 Juli 2003 dengan berhasil melakukan penawaran umum perdana dari 20% sahamnya (4 miliar saham).

Pada tahun 2005, Bank Mandiri mengalami sejumlah kemunduran yang mengakibatkan penurunan profitabilitas. Salah satu kemunduran tersebut adalah peningkatan kredit bermasalah, seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan bersih konsolidasi Non Performing Loan (NPL) dari 1,60% pada 2004 menjadi 15,34% pada tahun 2005. Hal ini memiliki dampak langsung dan dramatis pada bank profit, yang merosot 80% dari Rp 5,3 triliun pada tahun 2004 menjadi Rp 603.000.000.000 pada tahun 2005. Sebagai tanggapan, harga saham bank meluncur dari Rp 2.050 pada bulan Januari 2005 menjadi Rp 1.110 pada bulan November 2005.

Kesimpulan

Penerapan Metode RGEC (Risk Profile, Governance, Earnings, And Capital) dalam Menganalisis Tingkat Kesehatan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), PT. Bank Negara Indonesia (Persero), PT. Bank Tabungan Negara (Persero), PT. Bank Mandiri (Persero) periode tahun 2014-2016.

Berdasarkan penilaian tingkat kesehatan bank, maka penulis mengambil kesimpulan dari salah satu bank yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) di periode tahun 2016 dengan menggunakan metode RGEC yang meliputi aspek *risk profile*, *governance*, *earnings dan capital*, maka penulis menyimpulkan :

a. *Risk Profile*

Berdasarkan hasil penilaian tingkat kesehatan bank listed PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) disimpulkan dari aspek *risk profile* dapat disimpulkan tingkat kesehatan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) ditinjau dari aspek risiko pembiayaan yang menggunakan rasio NPL (*NonPerforming Loan*) didapatkan hasil dengan nilai 1.91%. Dalam hal ini PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dikategorikan SANGAT SEHAT, dan tingkat kesehatan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) ditinjau dari aspek risiko likuiditas yang menggunakan rasio LDR (*Loan to Deposit Ratio*) didapatkan hasil dengan nilai 85, 44%. Dalam hal ini PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dikategorikan CUKUP SEHAT.

b. *Governance*

Berdasarkan penilaian pada aspek *governance* disimpulkan didapatkan hasil bahwa manajemen bank PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) telah melakukan GCG secara umum dengan “SANGAT BAIK”. Dalam hal ini PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dikategorikan SANGAT SEHAT.

c. *Earnings*

Berdasarkan hasil penilaian tingkat kesehatan disimpulkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dari aspek earnings dengan menggunakan 2 rasio yaitu rasio ROA (*Return On Asset*) yang didapatkan hasil dengan nilai 4,25%, dalam hal ini PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dikategorikan SANGAT SEHAT. Dan rasio *Net Interest Margin* (NIM) didapatkan hasil dengan nilai dengan nilai 8.3%. Dalam hal ini PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dikategorikan SANGAT SEHAT.

d. *Capital*

Berdasarkan hasil penilaian tingkat kesehatan disimpulkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dari aspek capital dengan menggunakan rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*) didapatkan hasil dengan nilai 20.6%. Dalam hal ini PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dikategorikan SANGAT SEHAT.

2. Analisis Kesehatan Dengan Menggunakan Metode RGEC (*Risk Profile, Governance, Earnings, dan Capital*) Dalam Menjaga Stabilitas Kesehatan Bank.

Berdasarkan hasil penilaian kesehatan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) didapatkan hasil bahwa kesehatan yang ditinjau dengan menggunakan metode RGEC berada pada peringkat 2 yaitu SANGAT SEHAT.

Dalam hal ini PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Dan juga PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) mampu menjaga stabilitas kesehatan bank di tahun 2017. Hal ini dibuktikan dengan penilaian kesehatan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) di triwulan pertama dan kedua tahun 2017 dengan peringkat SANGAT SEHAT.

Saran

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan diatas, saran yang dapat disampaikan adalah:

1. Dalam rangka meningkatkan kesehatan PT. Bank Rakyat Indonesia, disarankan untuk meningkatkan pemantauan pada setiap pembiayaan yang dilakukan nasabah, jumlah dari penilaian NPL triwulan Desember 2015 sebesar 2.02 % dan sedikit naik menjadi 2.03% di triwulan pertama tahun 2016. Hal ini bila terjadi terus menerus maka akan mempengaruhi proses operasional dan mengakibatkan pendapatan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) menjadi menurun.
2. Dalam rangka meningkatkan kesehatan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dan PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, disarankan untuk meningkatkan faktor-faktor *good corporate governance* seperti penyaluran dana serta jasa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), peningkatan penanganan konflik kepentingan dan lain sebagainya. Hal ini agar tata kelola perusahaan semakin ke depan semakin baik.
3. Dalam rangka meningkatkan kesehatan PT. Bank Rakyat Indonesia, disarankan untuk meningkatkan kinerja manajemen dalam menghasilkan pendapatan dan juga penekanan biaya operasional agar laba yang dihasilkan sangat maksimal.
4. Dalam rangka meningkatkan kesehatan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), disarankan untuk menjaga stabilitas kecukupan modal yang ada dikarenakan kecukupan modal 2 bank tersebut sudah berada di peringkat 1 yaitu SANGAT

SEHAT, hanya saja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) harus tetap menjaga stabilitas kecukupan modal tersebut.

5. Dalam rangka meningkatkan kesehatan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), setiap hasil penilaian tingkat kesehatan 2 bank tersebut dijadikan acuan untuk evaluasi, perbaikan dan menjaga stabilitas kesehatan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) ditahun-tahun selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aziz, M. dan Pujiono, Slamet. 2011. *SIG Berbasis Desktop dan Web*: Gava Media, Yogyakarta.
- Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/ 1 /PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- Budisantoso, Totok dan Sigit Triandaru. 2011. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Edisi 2. Salemba Empat : Jakarta.
- Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4895.
- Bank Indonesia. 1992. UU No. 7 tahun 1992, tentang Perbankan, Jakarta.
- Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/ 1 /PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- Bank Indonesia (2013). Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP. Surat Edaran Kepada Semua Bank Umum Konvensional di Indonesia. Indonesia: Bank Indonesia.
- Dendawijaya, Lukman. 2011. *Manajemen Perbankan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi Ketiga, Fakultas Ekonomika Indonesia, Jakarta, 2012.
- .Hasibuan, Malayu. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Pengertian Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.

- Husnan, Suad dan Enny Pudjiastuti, (2015), Dasar-Dasar Manajemen Keuangan, Edisi Ketujuh. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- I Made Paramartha dan Ni Putu Ayu Darmayanti, 2017. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode Rgec Pada Pt. Bank Mandiri (Persero), Tbk. E-jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi. Vol. 6 No. 7. Hal 23-56.
- Indriantoro, Nur dan Supomo. 2014. *Metodologi Penelitian Bismnis untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Ichsan Pamungkas, 2013."Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Good Corporate Governance Rating". Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Ibrahim, (2012). Prinsip-Prinsip Total Quality Service. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Kasmir. (2008). Bank dan Lembaga Keuangan. Yogyakarta: Ekumsia.
- Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002. Penerapan Praktek Good Corporate Governance (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara.
- Masyhuri dan Zainuddin,M. (2008). Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikasi. Bandung: Refika Aditama.
- Mudrajad Kuncoro, (2011). Metode Kuantitatif; Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi, Edisi keempat. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mandasari, Jayanti. 2015. "Analisis Kinerja Keuangan dengan Pendekatan Metode RGEC Pada Bank BumN Periode 2012-2013". E-Journal Administrasi Bisnis Vol. 3 No. 2.
- Pramana, Komang Mahendra, and Luh Gede Sri Artini. "Analisis Tingkat Kesehatan Bank (Pendekatan RGEC) Pada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk." E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana 5.6.
- Permana, Bayu Aji. 2012. Analisis Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan metode RGEC dan Metode RGEC. Jurnal Akuntansi. Universitas Negeri Surabaya.
- Paramartha, M.I., dan Darmayanti, A.NI. 2017. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode RGEC Pada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. E-Jurnal Manajemen Unud, Vol.6, No..2 hal. 10-25.

Putu Ania Cahyani Putri dan A.A. Gede Suarjaya. 2018. *Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode Rgec Pada Pt. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.* E-jurnal Manajemen Universitas Udayana. Vol. 7 No. 11 hal. 45-50.

Peraturan Bank Indonesia : Nomor 8/18/PBI/2006

Pramana, K.H, Luh Gede Sri Artini. 2016. Analisis Tingkat Kesehatan Bank (Pendekatan RGEC) Pada Pt. Bank Danamon Indonesia Tbk. E-Jurnal Manajemen Unud. Vol. 5, No. 6: 3849-3878.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN.

Republik Indonesia. 2003. Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta: Legalitas.

Suyatno, Thomas, et al. 2009. Kelembagaan Perbankan. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sembiring, E. R. (2011). Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial : Study pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta. Jurnal Maksi Ubiversitas Diponegoro Semarang, 6, 69–85.

Tuti alawiyah. 2018. *Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode Rgec Pada Bank Umum Bumn Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012- 2014.* E-jurnal Riset Ekonomi, Vo. 6 No. 7 hal. 15-30.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang_Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Veithzal Rivai. (2007). Bank and Financial Institute Management. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Winarno, Budi. (2010). *Teori dan Proses Kebijakan Publik.* Yogyakarta:Media Pressindo (Anggota IKAPI).

Zarkasyi, Moh. Wahyudin. 2008. *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya.* Bandung: Alfabeta.

